

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
APABILA TERJADI PERCERAIAN MELALUI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

M. Aji Nurrahman
NIM. 502014097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
APABILA TERJADI PERCERAIAN MELALUI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



NAMA : M. Aji Nurrahman
NIM : 50 2014 097
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


**Pembimbing,
Rusniati, SE., SH., MH**

()


Palembang, 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()


2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

()

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Aji Nurrahman**

NIM : 502014097

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN APABILA TERJADI
PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Juli 2018

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
062DAAEF953459627
6000
ENAM RIBU RUPIAH
M. Aji Nurrahman

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN APABILA TERJADI PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

**Oleh
M. Aji Nurrahman**

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan perkawinan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah pengaruh perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang ? Bagaimanakah akibat hukum perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah : Pengaruh perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dan Akibat hukum perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, terutama yang bersangkutan paut dengan pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN APABILA TERJADI PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu 'alaikum, wr. wb.

Palembang, Juli 2018

Penulis,



M. Aji Nurrahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
B. Pengertian dan Syarat, Rukun Perkawinan	16
C. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	22
D. Kewenangan Pengadilan Agama.....	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perjanjian Perkawinan Apabila Terjadi Perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang.....	34
B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Apabila Terjadi Perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang.....	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam manusia yang berlainan jenis berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Dengan adanya perkawinan itulah manusia berkembang dari suatu keluarga yang kecil menjadi suatu masyarakat yang besar dalam suatu negara.

“Seperti kita ketahui, tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan harmonis diperlukan hubungan yang baik antara kedua belah pihak yaitu keluarga pria dan wanita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.¹

Tujuan suatu perkawinan seperti yang kita katakan di atas, memerlukan suatu proses perkawinan yang diatur dalam suatu tata tertib agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan sehingga merendahkan martabat keluarga dan kehormatan keluarga.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan mempunyai adat istiadat perkawinan yang berbeda memerlukan suatu peraturan perkawinan yang bersifat nasional, supaya tidak terjadi kesimpangsiuran prinsip dalam perkawinan dan dapat dipergunakan oleh semua lapisan atau golongan penduduk Indonesia.

“Sejak dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975, maka segala Warga Negara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan

¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 122

berlakulah perkawinan yang telah diatur dalam UU. No 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 tersebut”.²

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Setiap pasangan suami istri tentunya mengharapkan agar ikatan perkawinan mereka berjalan rukun dan damai sampai akhirnya masing-masing, namun dalam kenyataannya di tengah perjalanan kehidupan suami istri tersebut untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal ada yang kandas, dikarenakan bermacam-macam permasalahan yang akhirnya sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga terjadilah perceraian.

Pelaksanaan perceraian inilah sering timbul kesewenang-wenangan dari pada suami, seperti tidak mau tahu dengan kewajiban dirinya akibat terjadinya perceraian tersebut, seperti nafkah yang harus dipikulnya, baik terhadap istri yang

² Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 15

diceraikan maupun kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Sehingga dengan demikian Penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak, akibat dari perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka sejak itu pula segala ketentuan peraturan yang menyangkut masalah perceraian sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, peran badan Peradilan Agama khususnya, mulai difungsikan dan perkara-perkara yang menyangkut perkawinan sudah dilakukan dan disidangkan di Pengadilan Agama.

Kesewenang-wenangan pihak suami terhadap istri sudah tidak semudah seperti sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana bilamana si suami atau istri yang akan melakukan perceraian harus melalui Pengadilan dalam hal ini bagi umat Islam di Pengadilan Agama, karena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka masyarakat mengakui bahwa perceraian yang dilakukan seperti yang diuraikan di atas tadi, dianggap sudah cukup dan berlaku, karena sudah memenuhi ketentuan ajaran agama, karena itulah senyatanya hukum yang hidup di masyarakat, akan tetapi perilaku seperti itu banyak merugikan istri (wanita), juga anak-anak dari perkawinan mereka, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hak istri (wanita) dapat terlindungi, yaitu dengan adanya hukum yang diundangkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.,yang sekaligus mengangkat harkat dan martabat seorang wanita (istri) dapat terangkat atau terayomi.

Badan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, meliputi 9 bidang perkara, salah satunya adalah masalah perkawinan. Sebagaimana penjelasan dari pada pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan, di antaranya adalah: Masalah gugatan perceraian, perceraian karena talak, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, penyelesaian harta bersama,mengenai penguasaan anak, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri.

Berdasarkan ketentuan uraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut di atas, maka hak istri untuk menggugat harta gono-gini, nafkah kelalaian, penguasaan anak dan nafkah-nafkah yang harus dipikul untuk kepentingan anak, akan menjadi jelas dan dapat diajukan di persidangan, baik melalui gugatan kumulatif dengan gugatan cerai atau perceraian karena talak, atau melalui gugatan tersendiri untuk itu.

Dalam prakteknya untuk melakukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah mengaturnya bahwa apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka si suami harus mengajukan permohonan cerai tersebut kepada Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN APABILA TERJADI PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pengaruh perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang
2. Akibat hukum perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan perkawinan.
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada Pengadilan Agama Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian dan Syarat Perkawinan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Kewenangan Pengadilan Agama.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pengaruh perjanjian harta perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang dan Akibat hukum perjanjian harta perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, 2004.
- , *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2007.
- AS. Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 2002.
- Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- H.A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafiska, Jakarta, 2004.
- Rien.G.Karta Sapoetra, *Penghantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagi-bagi Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, FH-Universitas Trisakti, Jakarta, 2004.
- , *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004. -----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2005
- Saamidjo, *Penghantar Hukum Indonesia*, Armico Bandung, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Reneka Cipta, Jakarta, 2003.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Wahyono Darmabrta, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan peraturan pelaksanaannya*, FHUI, Jakarta, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2002.

-----, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung. 2003.

Internet :

Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pra-nikah*, <http://www.danareksa.com/>, diakses.

Jurnal dunia-ibu.org online, *Perjanjian Pranikah*, copyright 2001-2002, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html.

Undang-Undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan